



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 6 /Pdt.P/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

NI KOMANG METASARI, perempuan, tanggal lahir 20 Mei 1988, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Banjar Dinas Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2016 , Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No. 6/Pdt.P/2016/PN.Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1988, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.1353/IST/2001 tanggal 5 September 2001;
2. Sebagaimana telah tercatat dalam ijazah sekolah dasar pemohon tersebut tanggal 23 Juni 2000, No.19 Dd 0039508, bernama NI KOMANG METASARI namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran pemohon tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem

No.1353/IST/2001 tanggal 5 September 2001 tertulis dengan nama I NYOMAN MEITASARI dan terhadap perbedaan penulisan tersebut pemohon tidak tahu penyebabnya dan terhadap perbedaan nama tersebut sudah tentu menyulitkan di kemudian hari, maka melalui permohonan ini pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut sesuai dengan nama pada ijazah sehingga akta kelahiran tersebut No.1353/IST/2001 tanggal 5 September 2001 dengan nama NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI;

3. Disamping itu pemohon sudah terbiasa dipanggil oleh teman maupun keluarga dengan nama panggilan NI KOMANG METASARI , disamping itu agar tidak mempengaruhi akta kelahiran anak dari pemohon dikemudian hari;
4. Berdasarkan hal tersebut pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama tersebut dalam akta kelahiran catatan sipil No.1353/IST/2001 , tanggal 5 September 2001 dari nama NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi NI KOMANG METASARI;
5. Oleh karena nama pemohon tersebut telah tertulis dalam akta catatan sipil Kabupaten Karangasem, maka agar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem memperbaiki nama pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon dari semula tertulis NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi NI KOMANG METASARI sebagaimana akta kelahiran tersebut No.1353/IST/2001 tanggal 5 September 2001 dengan nama NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi NI KOMANG METASARI;
6. Terhadap biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;
Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth.Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran tersebut No. 1353/IST/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2001 dari nama NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi

NI KOMANG METASARI;

3. Menetapkan bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon dari nama NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi NI KOMANG METASARI adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama pemohon tersebut dari semula bernama NI NYOMAN MEITASARI diperbaiki menjadi NI KOMANG METASARI dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 1353/IST/2001 (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy ijazah sekolah dasar atas nama NI KOMANG METASARI (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I KOMANG METASARI, (diberi tanda P-3) ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT AGRA ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon hendak merubah nama didalam kutipan akta kelahiran nomor 1353/IST/2001 tertanggal 5 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa nama yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah NI NYOMAN MEITASARI dan hendak dirubah menjadi NI KOMANG METASARI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NI KOMANG METASARI sebagaimana yang tertulis didalam ijazah-ijazah dan kartu tanda penduduk milik Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa sebab didalam akta kelahiran bisa tertulis NI NYOMAN MEITASARI;
- Bahwa perubahan nama didalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon ini bertujuan supaya nama yang tertera didalam kutipan akta kelahiran dengan ijazah dan surat-surat lain milik Pemohon menjadi sama kembali

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I MADE AGUS KURNIAWAN PUTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon hendak merubah nama didalam kutipan akta kelahiran nomor 1353/IST/2001 tertanggal 5 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa nama yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah NI NYOMAN MEITASARI dan hendak dirubah menjadi NI KOMANG METASARI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NI KOMANG METASARI sebagaimana yang tertulis didalam ijazah-ijazah dan kartu tanda penduduk milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apa sebab didalam akta kelahiran bisa tertulis NI NYOMAN MEITASARI;
- Bahwa perubahan nama didalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon ini bertujuan supaya nama yang tertera didalam kutipan akta kelahiran dengan ijazah-ijazah dan ktp milik Pemohon menjadi sama sehingga nantinya didalam mengurus akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan, begitu juga jika nantinya Pemohon akan mendaftar menjadi calon pegawai negeri sipil supaya ada kesamaan nama didalam dokumen milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam kutipan akta lahirannya dari nama NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan oleh bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah NI KOMANG METASARI sesuai yang tertulis didalam ijazah-ijazah dan kartu tanda penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama , Pemohon di dalam kutipan akta lahirannya dengan nama Pemohon yang tertulis didalam ijazah-ijazah dan kartu tanda penduduk milik Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta lahirannya sesuai yang tertulis di dalam ijazah dan kartu tanda penduduk ;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya baik sebagai Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1353/IST/2001 tertanggal 5 September 2001 dari atas nama NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam kutipan akta kelahiran nomor : 1353/IST/2001 tertanggal 5 September 2001 dari atas nama NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama dari NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan salinan resminya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran nomer 1353/IST/2001 tertanggal 5 September 2001 dari nama NI NYOMAN MEITASARI menjadi NI KOMANG METASARI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 oleh Hakim

IGP.YASTRIANI, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I MADE WISNA, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I MADE WISNA

IGP.YASTRIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNBPRp. 30.000,-

Biaya ATK.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan.....Rp. 100.000,-

Materai.....Rp. 6000,-

Redaksi.....Rp. 5000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus

sembilan puluh satu ribu rupiah)